



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PRAKTIK, MAGANG, PENELITIAN DAN STUDI BANDING
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan praktik, magang, penelitian dan studi banding, maka perlu dilakukan pengaturan dan penyesuaian tarif praktik, magang, penelitian dan studi banding pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tarif Praktik, Magang, Penelitian Dan Studi Banding Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan indeks harga sehingga perlu untuk diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Tarif Praktik, Magang, Penelitian Dan Studi Banding Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 132);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tarif Praktik, Magang, Penelitian Dan Studi Banding Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 50)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PRAKTIK, MAGANG, PENELITIAN DAN STUDI BANDING PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Kabupaten Semarang adalah Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Semarang yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
7. Direktur BLUD RSUD Kabupaten Semarang adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Semarang yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
8. Tarif adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
9. Kegiatan non pelayanan adalah kegiatan di rumah sakit yang tidak secara langsung berhubungan dengan pelayanan kepada pasien, meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan kegiatan penunjang lainnya.
10. Praktik adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di rumah sakit untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum/mata ajaran.
11. Peserta praktik adalah mahasiswa kedokteran, keperawatan, kebidanan, farmasi, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medik, rekam medik, gizi, elektromedik dan siswa/mahasiswa lainnya yang membutuhkan praktik di rumah sakit.

12. Magang adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok orang maupun perorangan untuk peningkatan kompetensi pada bidang tertentu.
13. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis oleh siswa/ mahasiswa/ karyawan/umum dengan tujuan memperoleh jalan keluar atau jawaban terhadap suatu masalah yang ditemukan.
14. Studi banding adalah kegiatan yang dilakukan oleh institusi untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang akan diterapkan ke depannya untuk menjadi lebih baik di rumah sakit.
15. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, bahan / alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka kegiatan non pelayanan.
16. Pelaksana Kegiatan adalah orang yang melaksanakan kegiatan praktik, magang, penelitian dan studi banding di luar tugas pokok dan fungsinya.
17. *Stase Besar* adalah praktik klinik kedokteran yang meliputi bagian ilmu bedah, ilmu penyakit dalam, ilmu penyakit anak, ilmu penyakit kandungan dan kebidanan.
18. *Stase Kecil* adalah praktik klinik kedokteran yang meliputi bagian ilmu penyakit kulit dan kelamin, ilmu penyakit mata, ilmu penyakit THT, ilmu penyakit syaraf, bagian radiologi, bagian anestesi dan bagian stase kecil lain selain empat stase besar.
19. Pembimbing Klinik adalah dokter spesialis untuk membimbing praktik klinik yang sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang telah ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
20. *Bedside Teaching* adalah proses bimbingan dan pembelajaran kepada mahasiswa yang dilakukan oleh dokter spesialis/perawat Ners langsung kepada pasien.
21. Instruktur Klinik adalah pembimbing yang memenuhi kompetensi profesional untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa di tempat praktik klinis yang dilakukan oleh dokter umum, perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
22. Kepala Instalasi adalah orang yang ditunjuk oleh direktur untuk melaksanakan tugas membuat program kerja instalasi, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta melaporkannya kepada Direktur.

23. Penguji adalah orang yang melakukan pengujian kepada mahasiswa atas kemampuan, pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam praktik klinis.
24. Pengelola Praktik adalah orang yang menyelenggarakan, mengendalikan, mengurus dan menjalankan praktik klinis.
25. Pengelola Magang adalah orang yang menyelenggarakan, mengendalikan, mengurus dan menjalankan kegiatan magang.
26. Pengelola Penelitian adalah orang yang menyelenggarakan, mengendalikan, mengurus dan menjalankan kegiatan penelitian.
27. *Profesional Fee* adalah insentif yang diberikan kepada pakar atau praktisi atau pembicara khusus.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD RSUD Kabupaten Semarang dalam pengaturan dan pengenaan tarif praktik, magang, penelitian dan studi banding pada BLUD RSUD Kabupaten Semarang.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan dan pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Semarang.

BAB II

TARIF PRAKTIK, MAGANG, PENELITIAN DAN STUDI BANDING

Pasal 4

- (1) Komponen tarif praktik, magang, penelitian dan studi banding BLUD RSUD Kabupaten Semarang antara lain :
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelaksana Kegiatan antara lain :
 1. Jasa Pembimbing Klinik;

2. Jasa Instruktur Klinik;
 3. Jasa Bedside Teaching;
 4. Jasa Kepala Instalasi;
 5. Jasa Penguji;
 6. Jasa Pengelola Praktik;
 7. Jasa Narasumber / *professional fee*; dan
 8. Jasa kegiatan lainnya.
- (2) Besarnya tarif praktik, magang, penelitian dan studi banding di BLUD RSUD Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Praktik dan magang di BLUD RSUD Kabupaten Semarang dilaksanakan dengan waktu yang disepakati.

Pasal 6

Dalam Rangka pengembangan kegiatan praktik, magang, penelitian dan studi banding pada BLUD RSUD Kabupaten Semarang, Pemimpin BLUD dapat melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Lain.

Pasal 7

Pembagian Jasa Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Direktur BLUD RSUD Kabupaten Semarang dalam bentuk peraturan direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tarif Praktik, Magang, Penelitian Dan Studi Banding Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di ungaran
pada tanggal 14-08-2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 14-08-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



WENNY MAYA KARTIKA
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 53 TAHUN 2019
 TENTANG
 TARIF PRAKTIK, MAGANG,
 PENELITIAN DAN STUDI BANDING
 PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KABUPATEN SEMARANG

TARIF PRAKTIK, MAGANG, PENELITIAN DAN STUDI BANDING
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG

NO	KEGIATAN	JASA KEGIATAN NON PELAYANAN		TARIF
		JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAKSANA KEGIATAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I.	PRAKTIK S1 Kedokteran			
A	Praktik (mahasiswa per minggu) terdiri dari:			
	1. Pembimbing Klinik			
	- Stase Besar	75.000,00	50.000,00	125.000,00
	- Stase Kecil	75.000,00	50.000,00	125.000,00
	2. Bedside Teaching			
	- Stase Besar	75.000,00	50.000,00	125.000,00
	- Stase Kecil	75.000,00	50.000,00	125.000,00
	3. Instruktur Klinik (dr. Umum)			
	- Stase Besar	-	30.000,00	30.000,00
	- Stase Kecil	-	30.000,00	30.000,00
	4. Pengelola Praktik	-	45.000,00	45.000,00

NO	KEGIATAN	JASA KEGIATAN NON PELAYANAN		TARIF
		JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAKSANA KEGIATAN (Rp)	
1	2	3	4	5
B	Biaya tetap (mahasiswa per minggu) terdiri dari :			
	1. Pembimbing Klinik	20.000,00	70.000,00	90.000,00
	2. Pengelola Rumah Sakit	-	37.500,00	37.500,00
C	Biaya tetap Instalasi per minggu terdiri dari:			
	1. Kepala Instalasi	15.000,00	20.000,00	35.000,00
D	Biaya Ujian (orang/periode) terdiri dari:			
	1. Stase Besar	25.000,00	375.000,00	400.000,00
	2. Stase Kecil	25.000,00	175.000,00	200.000,00
II	PRAKTIK Non Kedokteran			
A	Instruktur Klinik (siswa, mahasiswa, profesi dan karyawan/umum per minggu) terdiri dari:			
	1. SMA / sederajat	7.000,00	10.000,00	17.000,00
	2. DI-DIII / sederajat	12.000,00	20.000,00	32.000,00
	3. D IV / S1 / sederajat	18.000,00	26.000,00	44.000,00
	4. Profesi	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	5. Mahasiswa Asing	110.000,00	165.000,00	275.000,00
	6. Karyawan / Umum	52.000,00	78.000,00	130.000,00
B	Bedsite Teaching (per siswa, mahasiswa, karyawan/ umum per periode) terdiri dari:			
	1. SMA/ sederajat	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	2. DI-DIII/ sederajat	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	3. D IV / S1 / sederajat	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	4. Profesi	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	5. Mahasiswa Asing	30.000,00	30.000,00	60.000,00
	6. Karyawan/Umum	37.500,00	37.500,00	75.000,00

NO	KEGIATAN	JASA KEGIATAN NON PELAYANAN		TARIF
		JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAKSANA KEGIATAN (Rp)	
1	2	3	4	5
	<p>C Ujian (per siswa, mahasiswa dan profesi per kegiatan) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SMA/ sederajat 15.000,00 50.000,00 65.000,00 2. DI-DIII/ sederajat 25.000,00 75.000,00 100.000,00 3. D IV / S1 / sederajat 25.000,00 100.000,00 125.000,00 4. Profesi 25.000,00 125.000,00 150.000,00 5. Mahasiswa Asing 50.000,00 200.000,00 250.000,00 <p>D Pengelola Praktik (per siswa, mahasiswa, karyawan/umum per periode) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SMA/ sederajat - 20.000,00 20.000,00 2. DI-DIII/ sederajat - 30.000,00 30.000,00 3. D IV / S1 / sederajat - 40.000,00 40.000,00 4. Profesi - 50.000,00 50.000,00 5. Mahasiswa Asing - 60.000,00 60.000,00 6. Karyawan/Umum - 30.000,00 30.000,00 			
III	<p>PENELITIAN</p> <p>A Pra Penelitian (per siswa, mahasiswa, karyawan per kegiatan) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SMA / sederajat 8.000,00 12.000,00 20.000,00 2. DI – DIII / sederajat 24.000,00 36.000,00 60.000,00 3. DIV / S1 / sederajat 30.000,00 45.000,00 75.000,00 4. S2/PPDS / sederajat 50.000,00 75.000,00 125.000,00 5. S3/ sederajat 52.000,00 78.000,00 130.000,00 6. Mahasiswa Asing 130.000,00 195.000,00 325.000,00 7. Karyawan / umum 52.000,00 78.000,00 130.000,00 			

NO	KEGIATAN	JASA KEGIATAN NON PELAYANAN		TARIF
		JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAKSANA KEGIATAN (Rp)	
1	2	3	4	5
B	Penelitian (per siswa, mahasiswa, karyawan/umum per kegiatan) terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. SMA / sederajat 2. DI – DIII / sederajat 3. DIV / S1 / sederajat 4. S2/PPDS / sederajat 5. S3/ sederajat 6. Mahasiswa Asing 7. Karyawan / umum 	26.000,00 60.000,00 70.000,00 104.000,00 208.000,00 442.000,00 208.000,00	39.000,00 90.000,00 105.000,00 156.000,00 312.000,00 663.000,00 312.000,00	65.000,00 150.000,00 175.000,00 260.000,00 520.000,00 1.105.000,00 520.000,00
C	Pengelola Penelitian (per siswa, mahasiswa, karyawan, umum per kegiatan) terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. SMA / sederajat 2. DI – DIII / sederajat 3. DIV / S1 / sederajat 4. S2/PPDS / sederajat 5. S3/ sederajat 6. Mahasiswa Asing 7. Karyawan / umum 	- - - - - - -	20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 50.000,00 30.000,00	20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 50.000,00 30.000,00
IV	MAGANG			
A	Magang (per siswa, mahasiswa, karyawan/umum per minggu) terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. SMA / sederajat 2. DI – DIII / sederajat 3. DIV / S1 / sederajat 4. Profesi 5. S2/PPDS / sederajat 6. S3/ sederajat 7. Mahasiswa Asing 8. Karyawan / umum 	7.000,00 12.000,00 18.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 110.000,00 52.000,00	10.000,00 20.000,00 26.000,00 30.000,00 37.500,00 45.000,00 165.000,00 78.000,00	17.000,00 32.000,00 44.000,00 50.000,00 62.500,00 75.000,00 275.000,00 130.000,00

NO	KEGIATAN	JASA KEGIATAN NON PELAYANAN		TARIF
		JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAKSANA KEGIATAN (Rp)	
1	2	3	4	5
	<p>B Pengelola Magang (per siswa, mahasiswa, karyawan/ umum per periode) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SMA/ sederajat - 2. DI – DIII / sederajat - 3. DIV – S1 / sederajat - 4. S2/PPDS 1/ sederajat - 5. S3 / sederajat - 6. Mahasiswa asing - 7. Karyawan / umum - 		<p>20.000,00</p> <p>30.000,00</p> <p>40.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>60.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>30.000,00</p>	<p>20.000,00</p> <p>30.000,00</p> <p>40.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>60.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>30.000,00</p>
	C Narasumber/Profesional Fee kegiatan Magang		Sesuai Peraturan Bupati Semarang yang berlaku yang mengatur Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan	
	D. Makan/ minum kegiatan magang	Sesuai Peraturan Bupati Semarang yang berlaku yang mengatur Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan		

NO	KEGIATAN	JASA KEGIATAN NON PELAYANAN		TARIF
		JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAKSANA KEGIATAN (Rp)	
1	2	3	4	5
V	STUDI BANDING			
	A. Biaya Studi Banding institusi terdiri dari:			
	1. Per institusi	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	2. Per orang/hari	150.000,00	-	150.000,00
	B. Biaya Studi Banding per institusi pendidikan terdiri dari:			
	1. Siswa	50.000,00	-	50.000,00
	2. Mahasiswa	100.000,00	-	100.000,00

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN